



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 094-K/PM II-09/AD/IV/2015**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mimi Hermansyah  
Pangkat/Nrp : Kopda/31030177980781  
Jabatan : Ta Kipan C  
Kesatuan : Yonif Linud 328/17/1 Kostrad  
Tempat dan tanggal lahir : Mayang Sumantera Utara, 14 Juli 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 328 Divif 1 Kostrad Cilodong Kota Depok.

Terdakwa ditahan oleh dan Yonif Linud 328/17/1 Kostrad selaku Anikum selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 02 November 2014 di Staltahmil berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/22/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 3 November 2014 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/04/XI/2014 tanggal 3 November 2014 dari Dan Yonif 328/17/1 Kostrad selaku Anikum.

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini Nomor : BP-53/A-53/XII/2014 tanggal Desember 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif Linud 17/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/01/III/2015 tanggal 9 Februari 2015.

2 Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/K/AD/II-09/III/2015 tanggal 23 Maret 2015.

3 Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/K/AD/II-09/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
gugwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam :

“Penganiayaan”

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana penjara : selama 3 (Tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara.

Oditur Militer mohon pula agar barang-barang bukti berupa surat :

- Satu lembar Visum et Revertum a.n. Sdr. Zulkifli Harahap Nomor : V/X/UGD/RSBH/VER/2014 tanggal 14 Oktober 2014 dari Rumah Sakit Bina Husada Cibinong Kab. Bogor yang ditandatangani oleh dr. Sam Ginting.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di warung Soto milik Sdr. Asmai yang berlokasi di dalam kawasan Terminal Cibinong Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan perbuatan :

“Dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan Pratu Taufik Hidayat (Saksi-2) keluar dari Asrama Yonif Linud 328 Kostrad menuju Terminal Cibinong Kab. Bogor setelah sampai Terminal Cibinong, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke tempat Karaoke Omega dengan maksud untuk mencari hiburan.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari Karaoke Omega

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berniat untuk pulang ke Asrama Yonif 328 Kostrad, namun sebelum pulang Terdakwa dan Saksi-2 mampir ke warung soto milik Sdr. Asmai (Saksi-4) yang berlokasi di kawasan Terminal Cibinong dengan maksud untuk makan.

- c. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 sedang makan, datang Sdr. Zulkifli Harahap (Saksi-1) bersama Sdri. Sri Ristani (Saksi-5) ke warung soto milik Saksi-4 sebelum duduk Saksi-1 memanggil temannya yang bernama Sdr. Marwan Lubis (Saksi-3) dengan cara berteriak-teriak menggunakan bahasa batak tanpa menghiraukan keberadaan Terdakwa dan Saksi-2 yang sedang makan.
- d. Bahwa pada saat Saksi-1 hendak duduk, dengan tanpa sengaja tangan Saksi-1 menyenggol tangan Terdakwa dan mengakibatkan soto yang sedang dimakan Terdakwa tumpah dan mengenai muka Terdakwa.
- e. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa marah sehingga terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa melemparkan piring soto yang berada di atas meja ke bagian muka Saksi-1 dilanjutkan pemukulan berkali-kali menggunakan kepalan tangan ke bagian muka dan hidung Saksi-1 sampai akhirnya Saksi-1 jatuh terlentang di lantai warung soto milik Saksi-4.
- f. Bahwa setelah Saksi-1 jatuh terlentang di lantai warung soto milik Saksi-4 selanjutnya Terdakwa menginjak leher Saksi-1 sebanyak 2 (Dua) kali yang mengakibatkan Saksi-1 tidak sadarkan diri.
- g. Bahwa setelah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke Asrama Yonif Linud 328 Divif 1 Kostrad, sedangkan Saksi-1 ditolong oleh beberapa orang pedagang sayur dan dibawa ke rumah Saksi Bina Husada Cibinong Kab. Bogor untuk menjalani pengobatan.
- h. Bahwa karena penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, mengakibatkan Saksi-1 harus menjalani perawatan selama beberapa hari di Rumah Sakit Bina Husada Cibinong sehingga Saksi-1 tidak dapat melaksanakan pekerjaan sehari-hari.
- i. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bina Husada Cibinong pada diri Saksi-1 terdapat luka robek multiple, cedera kepala berat dan memar jaringan yang disebabkan oleh benturan benda tumpul. Hal tersebut sesuai dengan kesimpulan dalam Visum Et Repertum atas nama Sdr. Zulkifli Harahap Nomor V/X/UGD/RS HB/Ver/2014 tanggal 21 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bina Husada Cibinong Kab. Bogor dan ditandatangani oleh dr. Sam Ginting.

Dakwaan : Passal 351 ayat (1) KUHP.



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang : Bahwa Terdakwa yang didakwa dengan dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Tim oleh penasehat hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan disidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

##### Saksi-1 :

Nama lengkap : Taufik Hidayat  
Pangkat/Nrp : Pratu/31050170851084  
Jabatan : Ta Kipan B  
Kesatuan : Yonif Linud 328 Divif 1 Kostrad  
Tempat tanggal lahir : Panjang Lampung, 11 Oktober 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 328 Divif 1 Kostrad  
Cilodong Kota Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Yonif Linud 328 Divif 1 Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi bersama Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 makan soto di warung milik Sdr. Asmai pada pukul 03.00 Wib yang terletak di Terminal Cibinong Kota Depok.
3. Bahwa setahu Saksi sekira pukul 03.00 Wib Saksi-1 masuk ke dalam warung sambil berteriak "Oy, Oy" memanggil temannya (Saksi-3) selanjutnya Saksi duduk dan tidak sengaja menyenggol tangan Terdakwa yang sedang makan soto sehingga soto yang sedang dimakan Terdakwa tumpah mengenai muka Terdakwa.
4. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menjadi marah dan melakukan pemukulan berkali-kali terhadap Saksi-1 menggunakan tangan kosong mengepal mengarah ke bagian pipi dan hidung dan Terdakwa menginjak leher Saksi-1 sebanyak 2 (Dua) kali.
5. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi minta maaf kepada pemilik warung dan Terdakwa memberikan uang ganti rugi sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa pulang ke Asrama Yonif Linud 328 Cilodong.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

##### Saksi-2 :



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Zulkifli Harahap  
Pekerjaan : Karyawan swasta  
Tempat tanggal lahir : Simangambat Sumbar, 1 Juli 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Sidamukti Rt. 005 Rw. 007 Kel. Sukamaju  
Kec. Cilodong Kota Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 201 sekira pukul 23.00 Wib Saksi berangkat ke Terminal Cibinong dengan tujuan ke kafe SG untuk mencari hiburan.
3. Bahwa Saksi sekira pukul 03.00 Wib keluar dari kafe SG karena kafe tersebut sudah tutup dengan tujuan pulang namun sebelum pulang Saksi mampir ke warung soto milik Sdr. Asmai (Saksi-4) yang berada di Terminal Cibinong untuk makan soto.
4. Bahwa Saksi setelah sampai di warung soto tersebut, Saksi melihat Terdakwa bersama seorang temannya Sdr. Taufik Hidayat (Saksi-1) sedang duduk makan soto, selanjutnya Saksi masuk ke dalam warung soto sambil berteriak memanggil temannya yaitu Sdr. Marwan Lubis (Saksi-3) selanjutnya Saksi mengambil tempat duduk di depan Terdakwa dan Saksi-1 mun pada saat Saksi akan duduk tanpa sengaja menyenggol tangan Terdakwa yang sedang makan soto sehingga mengakibatkan soto yang sedang dimakan Terdakwa tumpah mengenai baju Terdakwa.
5. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi langsung minta maaf tetapi Terdakwa tidak memaafkan malah marah kepada Saksi dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan piring soto dan kepalan tangan kanan kearah bibir yang mengakibatkan Saksi jatuh telungkup ke dilantai warung soto selanjutnya Terdakwa menginjak muka Saksi menggunakan sepatu yang dipakainya.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi tidak sadarkan diri dan dirawat di Rumah Sakit Bina Husada Cibinong selama beberapa hari sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Marwan Lubis  
Pekerjaan : Wiraswasta



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tanggal lahir : Mompong Julu, 24 Oktober 1960  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Jatijajar I Rt.2 Rw.2 Kel. Cilangkap Kec. Cilodong Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak adda hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 14 Otober sekira pukul 03.30 Wib saat sedang belanja sayuran di depan Mall Ramayana Cibinong tiba-tiba Saksi dipanggil oleh Saksi-2 untuk diajak makan di warung soto milik Sdr. Asmai (Saksi-4) dan pada saat Saksi mendatangi warung soto tersebut Saksi melihat Sdri. Sri Ristiani (Saksi-5), Terdakwa dan Saksi-2 yang sedang makan soto.
3. Bahwa pada saat Saksi-2 hendak duduk disamping Saksi-5 depan Terdakwa secara tidak sengaja Saksi-2 menyenggol tangan Terdakwa yang sedang makan soto sehingga terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi-2 sampai Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 berulang kali menggunakan tangan kosong mengepal mengenai bagian muka Saksi-2 sambil menumpahkan soto yang ada dalam piring ke atas kepala Saksi-2 serta berteriak "Hajar aja".
4. Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut berusaha meleraai namun dihalangi oleh Saksi-1 karena merasa takut kemudian Saksi lari meninggalkan warung soto untuk minta bantuan kepada pedagang sayuran yang berjualan di depan Mall Ramayana.
5. Bahwa setelah minta tolong kepada pedagang sayuran, Saksi langsung pulang ke rumah dan baru tahu kondisi Saksi-2 pada keesokan hari setelah ditelepon oleh kakak Saksi-2 yang memberikan informasi bahwa Saksi-2 dalam keadaan tidak sadarkan diri dan dirawat di Rumah Sakit Bina Husada Cibinong.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Asmai  
Pekerjaan : Pedagang  
Tempat tanggal lahir : Lamongan, 3 September 1961  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Timbuan Rt. 001 Rw. 001 Kel. Tambak Menjangan Kec. Sarirejo Kab. Lamongan.



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meputusan.mahkamahagung.go.id telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena tempat tinggalnya jauh maka keterangan Saksi dalam Berita Acara

Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwanamun setelah kejadian Saksi baru kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 03.30 Wib yang dilakukan oleh Terdakwa Kesataun Yonif Linud 328/Divif 1 Kostrad di warung soto tempat jualan Saksi tepatnya di Simpang Mall Ramayana Terminal Cibinong.
3. Bahwa awal mula kejadian sebelum kejadian penganiayaan masuk ke warung soto milik Saksi 2 (Dua) orang berbadan tegap sekira pukul 03.30 Wib memesan soto, kemudian korban datang ke warung soto Saksi menemui seorang perempuan yang sedang makan soto juga dan yang sedang makan soto juga dan mengobrol sambil bercanda dengan perempuan tersebut, ketika Saksi sedang melayani pembeli lain tiba-tiba Saksi mendengar salah satu dari anggota TNI AD tersebut ada yang tersinggung dengan omongan korban, sehingga terjadilah keributan yang mengakibatkan korban dianiaya dengan cara dipukuli menggunakan tangan, dilempar piring dan korban hanya menahan pukulan tersebut sampai korban jatuh telungkup hingga pingsan di lantai warung soto milik Saksi kemudian anggota TNI AD tersebut kembali menginjak kepala korban menggunakan kaki sambil mondar mandir di warung soto milik Saksi tidak lama kemudian anggota TNI AD tersebut kembali menginjak kepala korban dengan kakinya lalu anggota TNI AD tersebut ditarik dengan maksud dilerai oleh Sdr. Ikin dan temannya pelaku untuk diajak keluar warung soto milik Saksi, tidak korban tidak dengan member uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai pengganti piring yang sudah dipecahkan oleh anggota TNI AD tersebut.
4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan Saksi tidak mengetahuinya secara jelas dan Saksi pada saat itu sedang melayani orang yang mau makan soto di warung milik Saksi, yang Saksi tahu hanya Terdakwa merasa tersinggung sehingga terjadilah penganiayaan terhadap korban pada waktu kejadian itu.
5. Bahwa pada waktu terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Zulkifli Hararap di tempat tersebut ada beberapa perempuan maupun laki-laki yang sedang makan di warung soto Saksi, tetapi Saksi hanya kenal muka dengan perempuan yang duduk berdampingan dengan korban dan tidak mengetahui namanya, hanya seteah korban pingsan barulah datang Sdr. Ikin melerai/memisah agar korban tidak dianiaya lagi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setahu Saksi pada saat kejadian penganiayaan tersebut yang melakukan penganiayaan terhadap korban hanya 1 (Satu) orang saj karena pada saat kejadian tersebut Saksi sedang melayani pembeli lainnya dan

mengetahui korban sudah dipukuli dan tersungkur dilantai serta di injak oleh Terdakw dan tidak tahu persis apakah temannya pelaku ikut memukuli korban atau tidak, namun seingat Saksi hanya pada saat temannya korban datang untuk memisah kejadian tersebut dihalang-halangi oleh temannya pelaku yang anggota TNI AD juga supaya tidak ikut campur tangan dan akhirnya temannya korban lari ke pasar untuk meminta pertolongan kepada sesame pedagang yang ada di pasar Ramayana Cibinong.

7. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan tangan kosong dan melempar piring hingga pecah kearah korban serta menginjak kepala korban pada saat korban sudah posisi telungkup dilantai dengan banyak darah dimuka korban.
8. Bahwa setelah pelaku penganiayaan dibawa ke luarban sesame pedagang sayur di Ramayana Cibinong ke RS. Husada untuk mendapatkan pertolongan pertama.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-5 :

Nama lengkap : Sri Ristiani  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tanggal lahir : Bogor, 21 April 1989  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Ds. Cimayang Rt. 05 Rw. 02 Kec. Pamijahan Kab. Bogor.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena tempat tinggalnya jauh maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan oknum anggota TNI AD tersebut hanya setelah kejadian penganiayaan tersebut baru Saksi tahu kalau anggota TNI tersebut bernama Kopda Mimi Hermansyah Kesatuan Yonif Linud 328 dari Sdr. Ikin yang bekerja di café SG dan tidak ada hubungan keluarga, hanya kebetulan saja anggota TNI AD tersebut sedang makan soto di warung soto di Terdaminal Cibinong.
2. Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 03.30 Wib yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dikatakan oleh Terdakwa Kesatuan Yonif Linud 328/Divif 1  
Kostrad di warung soto tepatnya di samping Mall Ramayana  
Terminal Cibinong.

3. Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 03.00 Wib pulang kerja dari café SG Saksi bersama tamu yang bernama Sdr. Zulkifli Harahap (korban) mau makan soto di warung Sdr. Asmai (Pak de) sewaktu Saksi memesan soto korban pergi sebentar mau memanggil temannya tidak lama kemudian korban datang bersama temannya yang sering di panggil ayah, sebelumnya Terdakw sudah duduk di depan Saksi dan Saksi kembali memanggil korban duduk di samping Saksi, korban pun duduk sebelah kanan Saksi setelah korban duduk memanggil temannya yang sering dipanggil ayah, "Ayah duduk disini (dengan bahasa batak)" yang nadanya agak keras dengan spontan Terdakwa berdiri dan marah kepada korban mengatakan "Hei lo ngomonya gak bisa pelan apa kamu disini mau jadi jagoan", korban langsung meminta maaf terhadap terdakwa dengan berkata "maaf bang," tanpa basa basi Terdakwa langsung memukul korban tepatnya di bagian muka pipi kanan karena terjadi keributan Saksi langsung keluar dari tempat warung soto selebihnya Saksi tidak lagi melihat kejadian selanjutnya.
4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan Saksi tidak mengetahuinya secara jelas dan Saksi pada saat itu sedang makan soto di warung soto milik Pak de yang Saksi tahu hanya Terdakwa merasa tersinggung sehingga terjadilah penganiayaan terhadap korban pada waktu kejadian itu.
5. Bahwa pada waktu terjadinya penganiayaan tersebut yang melakukan penganiayaan terhadap korban hanya 1 (Satu) orang saja karena pada saat kejadian tersebut Saksi sedang makan dan mengetahui korban sudah dipukuli dan jatuh terlentang dilantai dan tidak tahu persis apakah temannya pelaku ikut memukuli korban atau tidak, namun seingat Saksi hanya pada saat temannya korban datang diam dan ketakutan, temannya pelaku anggota TNI AD hanya berdiri dan membiarkan saja Terdawa memukul korban.
6. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan tangan kosong mengepal diarahkan muka bagian pipi kanan sebanyak satu kali langsung jatuh terlentang di lantai warung soto.
7. Bahwa Saksi tidak karena waktu kejadian korban dipukul jatuh Saksi langsung pergi meninggalkan warung soto.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-6 :

Nama lengkap : Ikin Sadikin  
Pekerjaan : Karyawan Swasta



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tanggal lahir : Kuningan, 15 Juli 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kp. Pajeleran Ds. Sukahati Rt. 01 Rw. 08  
Kec. Cibinong Kab. Bogor.

Menimbang : Bahwa Saksi-6 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena tidak dapat izin dari tempat kerjanya maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Terminal Cibinong dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas sebagai teman di Terminal Cibinong.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 04.30 Wib terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakw di Terminal Cibinong tempatnya di warung soto Pak de.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan Saksi tidak mengetahuinya apa yang menyebabkab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Zulkifli Harahap dan Saksi hanya melerai saja pada waktu kejadian.
4. Bahwa waktu terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Zulkifli Harahap ditempat tersebut ada Pak de jualan soto dan pembeli yang Saksi tidak kenal namanya karena banyak orang yang makan soto ikut berusaha melerai.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Okober 2014 sekira pukul 04.30 Wib Saksi pulang dari tempat kerja mau makan soto melihat keributan di warung soto Pak de tempatnya di Terminal Cibinong sebelum sampai makan soto di tempat soto Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Zulkifli Harahap akhirnya Saksi berusaha melerainya tapi tidak berhasil karena penganiayaan itu sudah terjadi.
6. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Zulkifli Harahap, Saksi tidak tahu jelas sesampainya ke warung soto pihak korban sudah tergeletak dan diinjak kepalanya oleh Terdakwa setelah itu Saksi berusaha melerai dan Terdakwa, Saksi suruh pulang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodik Latpur Situbondo, selanjutnya ditugaskan di Yonif Linud



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kostrad sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Kopda Nrp. 31030177980781.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 Wib dini hari bersama Pratu Taufik Hidayat (Saksi-1) keluar dari Karaoke Omega Cibinong dengan tujuan untuk pulang namun sebekum pulang ke Asrama Terdakwa bersama Saksi-1ampir diwarung soto milik Saksi-4 di depan Terminal Cibinong untuk makan soto.
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pada saat sedang makan, tiba-tiba datang Saksi-2 sambil berteriak-teriak memanggil Saksi-3 tanpa menghiraukan Terdakwa dan Saksi-1 yang sedang makan soto dan saat Saksi-2 hendak duduk tangan Saksi-2 menyenggol tangan Terdakwa yang mengakibatkan sendok nasi soto tumpah mengenai muka Terdakwa.
4. Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Saksi-2 langsung duduk di depan sebelah kiri Terdakwa sambil matanya melotot kearah Terdakwa dan tidak meminta maaf sebelumnya kepada Terdakwa, melihat sikap Saksi-2 tersebut Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi-2 menggunakan tangan kosong dengan cara tangan kanan mengepal diayunkan ke bagian muka pipi sebelah kiri dan hidung Saksi-2 secara berkali-kali hingga Saksi-2 jatuh tersungkur di lantai warung.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyiramkan soto yang ada di dalam piring kepada Saksi-2 kemudian setelah Terdakwa menyiramkan kuah soto kepada Saksi-2 selanjutnya Terdakwa menginjak leher Saksi-2 sebanyak 2 (Dua) kali.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa bersama Saksi-1 meninggalkan warung soto tersebut untuk pulang ke asrama akan tetapi karena Terdakwa ingat belum membayar soto maka Terdakwa dan Saksi-1 kembali lagi ke warung soto tersebut untuk membayar dan memberikan ganti rugi kepada Saksi-4 sebagai pemilik warung soto selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 pulang ke asrama Yonif Linud 328 Kostrad.
7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 karena emosi melihat sikap Saksi-2 yang tidak sopan dan tidak minta maaf kepada Terdakwa meskipun telah menyenggol tangan Terdakwa yang mengakibatkan muka Terdakwa terkena kuah soto.
8. Bahwa Terdakwa atas kejadian ini telah memberikan bantuan biaya pengobatan dan perawatan selama di rawat di Rumah Sakit termasuk penggantian piring soto yang pecah dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah)

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- Satu lembar Visum Et Repertum a.n. Zulkifli Harahap Nomor V/ X/UGD/RSBH/VER/2014 tanggal 14 Oktober 2014 dari Rumah



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi Bina Husada Cibinong Kab. Bogor yang ditandatangani oleh dr. Sam Ginting.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti hasil kejahatan yang dilakukan

oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodik Latpur Situbondo, selanjutnya ditugaskan di Yonif Linud 328/17/1 Kostrad sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Kopda Nrp. 31030177980781.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 Wib dini hari bersama Pratu Taufik Hidayat (Saksi-1) keluar dari Karaoke Omega Cibinong dengan tujuan untuk pulang namun sebekum pulang ke Asrama Terdakwa bersama Saksi-1 mampir diwarung soto milik Saksi-4 di depan Terminal Cibinong untuk makan soto.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pada saat sedang makan, tiba-tiba datang Saksi-2 sambil berteriak-teriak memanggil Saksi-3 tanpa menghiraukan Terdakwa dan Saksi-1 yang sedang makan soto dan saat Saksi-2 hendak duduk tangan Saksi-2 menyenggol tangan Terdakwa yang mengakibatkan sendok nasi soto tumpah mengenai muka Terdakwa.
4. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul muka dan bibir Saksi-2 menggunakan tangan kosong mengepal, yang dilakukan berkali-kali sampai akhirnya Saksi-2 jatuh tersungkur di lantai warung soto milik Saksi-4.
5. Bahwa benar Terdakwa menyiramkan kuah soto ke muka Saksi-2 yang ada dipiring selanjutnya Terdakwa mengijak leher Saksi-2 sebanyak 2 (Dua) kali yang mengakibatkan Saksi-2 tidak dasarkan diri.
6. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke Asrama Yonif Linud 328 Divif 1 Kostrad sedangkan Saksi-2 ditolong dan dibawa oleh para pedagang ke Rumah Sakit Bina Husada Cibinong Kab. Bogor dan dirawat beberapa hari.
7. Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut Saksi-1 mengalami luka robek multiple, cedera kepala berat, memar jaringan yang disebabkan oleh benturan benda tumpul. Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bina Husada Cibinong Kab. Bogor Nomor V/X/UGD/RSBH/Ver/2014 tanggal 21 Oktober 2014 sehingga Saksi-1 tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari karena menjalani perawatan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer dalam perkara ini yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Oditur militer yaitu Dakwaan tunggal, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dengan penjatuhan pidananya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.  
Unsur kedua : “Dengan sengaja”.  
Unsur ketiga : “Melakukan penganiayaan”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa”, menurut undang-undang ialah setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan RI (Pasal 2 s/d 5,7 dan 8 KUHP), dalam hal ini termasuk juga Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di rindam V/Brawijaya lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodik Latpur Situbondo, selanjutnya ditugaskan di Yonif Linud 328/17/1 Kostrad sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Kopda Nrp. 31030177980781.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AD adalah tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan telah dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barabg siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja”.



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut M.V.T yang dimaksud “dengan sengaja “ atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsaf terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

- a Kesengajaan sebagai tujuan (oomerk) berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa.
- b Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama kedua atau ketiga, maka harus diketahui lebih dahulu apakah memang si pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat, maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan apakah benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 Wib dini hari bersama Pratu Taufik Hidayat (Saksi-1) keluar dari Karaoke Omega Cibinong dengan tujuan untuk pulang namun sebekum pulang ke Asrama Terdakwa bersama Saksi-1 mampir diwarung soto milik Saksi-4 di depan Terminal Cibinong untuk makan soto.



## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Defendant Terdakwa dan Saksi-1 pada saat sedang makan, tiba-tiba datang Saksi-2 sambil berteriak-teriak memanggil Saksi-3 tanpa menghiraukan Terdakwa dan Saksi-1 yang sedang makan soto dan saat Saksi-2 hendak duduk tangan Saksi-2 menyenggol tangan Terdakwa yang mengakibatkan sendok nasi soto tumpah mengenai muka Terdakwa.

3. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul muka dan bibir Saksi-2 menggunakan tangan kosong mengepal, yang dilakukan berkali-kali sampai akhirnya Saksi-2 jatuh tersungkur di lantai warung soto milik Saksi-4.
4. Bahwa benar Terdakwa menyiramkan kuah soto ke muka Saksi-2 yang ada dipiring selanjutnya Terdakwa mengijak leher Saksi-2 sebanyak 2 (Dua) kali yang mengakibatkan Saksi-2 tidak dasarkan diri.
5. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke Asrama Yonif Linud 328 Divif 1 Kostrad sedangkan Saksi-2 ditolong dan dibawa oleh para pedagang ke Rumah Sakit Bina Huasada Cibinong Kab. Bogor dan dirawat beberapa hari.
6. Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut Saksi-1 mengalami luka robek multiple, cedera kepala berat, memar jaringan yang disebabkan oleh benturan benda tumpul. Hal tersebut sesuai dengan Visun Et Repertum dari Rumah Sakit Bina Husada Cibinong Kab. Bogor Nomor V/X/UGD/RSBH/Ver/2014 tanggal 21 Oktober 2014 sehingga Saksi-1 tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari karena menjalani perawatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Melakukan penganiayaan”

- Bahwa di dalam pasal 351 (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan “Penganiayaan” saja.
- Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.
- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain, menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan oleh si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dsb.
- Bahwa rasa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh manusia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan, rasa sakit atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul muka dan bibir Saksi-2 menggunakan tangan kosong mengepal, yang dilakukan berkali-kali sampai akhirnya Saksi-2 jatuh tersungkur di lantai warung soto milik Saksi-4.
2. Bahwa benar Terdakwa menyiramkan kuah soto ke muka Saksi-2 yang ada dipiring selanjutnya Terdakwa mengijak leher Saksi-2 sebanyak 2 (Dua) kali yang mengakibatkan Saksi-2 tidak dasarkan diri.
3. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke Asrama Yonif Linud 328 Divif 1 Kostrad sedangkan Saksi-2 ditolong dan dibawa oleh para pedagang ke Rumah Sakit Bina Huasada Cibinong Kab. Bogor dan dirawat beberapa hari.
4. Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut Saksi-1 mengalami luka robek multiple, cedera kepala berat, memar jaringan yang disebabkan oleh benturan benda tumpul. Hal tersebut sesuai dengan Visun Et Repertum dari Rumah Sakit Bina Husada Cibinong Kab. Bogor Nomor V/X/UGD/RSBH/Ver/2014 tanggal 21 Oktober 2014 sehingga Saksi-1 tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari karena menjalani perawatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena tidak dapat menahan emosinya setelah tangan Saksi-1 menyenggol tangan Terdakwa yang sedang makan soto yang mengakibatkan sendok nasi yang berisi soto tumpah mengenai muka Terdakwa.
- 2 Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini cenderung tidak mentaati hukum dan main hakim sendiri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap dan perilaku yang kurang disiplin dan arogansi serta tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku.
- 4 Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-2 Sdr. Zulkifli Harahap menderita cedera kepala, luka robek dan luka memar sehingga Saksi-1 harus dirawat di rumah Sakit Bina Husada Cibinong Kab. Bogor selama beberapa hari dan selama dirawat di rumah Sakit Saksi-1 tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas

diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi
  - Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dan 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi pembinaan disiplin di kesatuan yang berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan perbuatan Terdakwa yang sedemikian ringannya serta untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri maka Majelis hakim memandang pidana bersyarat lebih bermanfaat dibanding harus memasukan Terdakwa ke dalam lembaga pemasyarakatan militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sungubid Visun Et Repertum a.n. Zulkifli Harahap Nomor V/X/UGD/RSBH/VER/2014 tanggal 14 Oktober 2014 dari Rumah Saksi Bina Husada Cibinong Kab. Bogor yang ditandatangani oleh dr. Sam Ginting.

Oleh karena barang bukti berupa surat, mudah dalam penyimpanannya dan berkaitan langsung dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 14 huruf a KUHP jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mimi Hermansyah, Kopda, Nrp. 31030177980781 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 2 (Dua) bulan.

Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum disiplin sesuai ketentuan UU No. 25 Tahun 2014 atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhir masa percobaan selama 4 (Empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- Satu lembar Visun Et Repertum a.n. Zulkifli Harahap Nomor V/X/UGD/RSBH/VER/2014 tanggal 14 Oktober 2014 dari Rumah Saksi Bina Husada Cibinong Kab. Bogor yang ditandatangani oleh dr. Sam Ginting.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 sebagai Hakim Ketua serta Kus Indrawati, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Yudi Pranoto Atmojo, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274 sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, SH, Mayor Chk Nrp. 11010005760173, Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk Nrp. 11030011271278 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua  
Cap/Ttd  
Nunung Hasanah, SH, MH



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id (K) Nrp. 11970027910670

Hakim Anggota I

Ttd

Kus Indrawati, SH, MH

Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

Hakim Anggota II

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, SH

Mayor Chk Nrp. 11990019321274

Panitera

Ttd

Dearby T. Peginusa, SH

Kapten Chk Nrp. 11030011271278

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby T. Peginusa, SH

Kapten Chk Nrp. 11030011271278

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)